



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka penulis akan membicarakan landasan teori yang menjelaskan mengenai teori konsep-konsep yang relevan untuk mendukung penelitian yang digunakan sebagai bahan melakukan analisis penelitian. Teori tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut diantaranya dari buku, jurnal, maupun situs pemerintah dan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya membahas kerangka pemikiran dari penelitian yang dibentuk dan dipaparkan sehingga terbentuklah suatu hipotesis penelitian yang merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Berikut adalah beberapa pengertian teori agensi menurut ahli:

Menurut Scott (2015:358):

“Teori agensi merupakan suatu cabang dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama *principal* ketika kepentingan agen akan sebaliknya bertentangan dengan kepentingan *principal*”.

Menurut Jensen dan Mechling (1976:308):

“Mengidentifikasi hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan atas



nama mereka yang mencakup mendelegasikan beberapa hak membuat keputusan kepada agen tersebut”.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Eisenhardt (1989:58):

“Teori agensi khawatir dengan menyelesaikan dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan agensi. Yang pertama adalah masalah agensi yang timbul ketika (a) adanya konflik antara kepentingan dan tujuan *principal* dan *agent* dan (b) sulit atau mahal bagi *principal* untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Masalahnya di sini adalah bahwa *principal* tidak dapat memverifikasi bahwa *agent* telah bertindak/berkelakuan (*behaved*) dengan tepat. Yang kedua adalah masalah berbagi risiko yang timbul ketika *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Masalahnya di sini adalah bahwa *principal* dan *agent* mungkin lebih menyukai Tindakan yang berbeda karena preferensi resiko beda”.

Berdasarkan hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu pihak *agent* mengutamakan kepentingan individu dengan memperoleh keuntungan yang besar dalam melakukan *tax avoidance*. Sedangkan pihak *principal* menginginkan *return* yang besar. Berbeda dengan pihak pemerintah yang menginginkan pajak yang maksimal untuk pembangunan negara (Ayem dan Maryanti 2022:1184).

2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2019:499), MM berasumsi bahwa semua investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan. Ini disebut informasi simetris. Namun, kenyataannya, manajer sering kali memiliki informasi yang lebih baik daripada investor luar. Ini disebut informasi asimetris, dan memiliki efek penting pada struktur modal optimal. Untuk melihat mengapa,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertimbangkan dua situasi, satu situasi di mana manajer perusahaan tahu bahwa prospeknya sangat menguntungkan (Perusahaan F) dan satu situasi lain di mana para manajer tahu bahwa masa depannya tampak tidak menguntungkan (Perusahaan U).

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) dalam (Mariani dan Suryani 2018:61), yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Manajer perusahaan akan memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas. Teori sinyal merupakan basis teori yang mendasari hubungan dari pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Informasi diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang jelek (*bad news*). Jika laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya jika laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berikut uraian beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi perpajakan yang dikutip dalam buku (Sumarsan 2017:3–4), diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani , “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Soedarmanto (2017:4–5), Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

(1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter).

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

(2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi).

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- (a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- (b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- (c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

(3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi.

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak menurut Matyani (2017:8–9), dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pegawai pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini peranan pegawai pajak lebih dominan dalam hal menghitung dan memungut pajak.

Ciri-ciri *Official assessment system*:

- (a) Wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang ada pada pegawai pajak
- (b) Wajib pajak bersifat pasif dan pegawai pajak lebih dominan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Pajak yang terutang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Dirjen Pajak

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak lebih dominan dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- (a) Wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang terutang
- (b) Wajib pajak memperhitungkan sendiri besaran pajak yang terutang
- (c) Wajib pajak membayar sendiri besaran pajak yang terutang
- (d) Wajib pajak melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (Konsultan pajak/orang yang mengerti tentang pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Menurut Irfan (2017:11–14), bentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari dua, yaitu:

- (1) Perlawanan Pasif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perlawanan terhadap pajak berarti melibatkan para wajib pajak. Tetapi untuk perlawanan pasif, adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

(a) Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di Negara tersebut. Hak ini terkait dengan perhitungan sendiri pendapatan netto oleh wajib pajak sendiri. Contohnya pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak.

(b) Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Berikutnya adalah perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaanya maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak.

(c) Teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formular yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak ada dua cara, yaitu:

(a) Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

i) Menahan Diri

Para wajib pajak ini tidak ingin terkena pajak, maka mereka melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikenai pajak. Contohnya jika tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak merokok.

ii) Pindah Lokasi

Para wajib pajak memiliki usaha, karena mereka ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah lokasi ke daerah yang tarif pajaknya rendah seperti di Indonesia Timur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



iii) Penghindaran Pajak secara Yuridis

Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang. Ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibuat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa datang dari mana saja, dan kepentingan tersebut bisa saja berbeda-beda tiap orang. Maka pembuat undang-undang akan mencari jalan kompromi yang hasilnya bisa memuaskan semua kepentingan. Akhirnya undang-undang ini akan menjadi tidak jelas. Dan akibatnya, bisa saja wajib pajak menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingannya dan fiscus menafsirkannya sesuai kepentingan Negara.

(b) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Ⓒ a. Pengertian Umum Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah dua fenomena yang mungkin sudah ada sejak pajak dikenal. Kapan pun dan di mana pun otoritas pajak memutuskan untuk mengenakan pajak, seseorang atau badan usaha mencoba untuk menghindari pajak. Isu penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah suatu masalah yang rumit multidimensi. Terdapat beberapa alasan yang berbeda mengapa seseorang atau badan usaha mencoba menghindari atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayar baik dengan cara legal-semilegal atau bahkan dengan cara-cara ilegal (Simanjuntak 2019:241).

Menurut Felicia dan Erawati (2017:226–227), Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Menurut buku (Wisanggeni dan Suharli 2017:3), *tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) secara umum mengacu pada praktik ilegal untuk lolos dari kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, penghasilan terutang pajak, laba usaha, atau kegiatan-kegiatan yang terutang pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disembunyikan. Jumlah dan/atau sumber penghasilan lainnya disalahartikan, pengurangan (kredit pajak), pembebasan pajak sengaja dilakukan dan dilebih-lebihkan/dibesar-besarkan (Alm dan Vasuez, 2001; Chiumya, 2006) dalam (Simanjuntak 2019:242). Pada sisi lain, penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat juga terjadi pada ekonomi informal di mana keseluruhan kegiatan berlangsung informal. Hal ini berarti suatu perusahaan tidak hanya menggelapkan pajak, tetapi juga bahkan sebagai perusahaan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan formal sama sekali.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam konteks sistem perpajakan yang legal, dimana seseorang atau badan usaha memanfaatkan celah pajak (*loop hole*), yaitu melakukan kegiatan yang legal sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi bertentangan dengan semangat dan maksud tujuan aturan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup kegiatan khusus dengan maksud tujuan yang semata-mata mengurangi pajak yang terutang. Sebagai contoh penghindaran pajak adalah perencanaan pajak, di mana masalah keuangan diatur sedemikian rupa agar dapat meminimalkan kewajiban pajak, misalnya memanfaatkan potongan atau pengurangan penghasilan, memanfaatkan kredit pajak, pengurangan tarif pajak, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak (Simanjuntak 2019:242).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang secara umum bersifat melawan hukum dan termasuk perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*). Walaupun secara legal dapat dibedakan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

namun secara ekonomis baik perencanaan pajak melalui *tax avoidance* dan *tax evasion* sama-sama mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Mengukur aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

Tabel 2. 1

Tabel Pengukuran *Tax Avoidance*

<i>Measure</i>	<i>Computation</i>	<i>Description</i>
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income.</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
<i>DTAX</i>		<i>The unexplained portion of</i>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>Error term from the following regression: ETR differential*Pre-tax book income = a + bControls + e</i>	<i>the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pretax book income</i> $- \left(\frac{U.S. CTE + Fgn CTE}{U} .S. STR \right)$ $- (NOL_t - NOL_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/ U.S. STR</i>	
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from</i> $\frac{BTD}{TA_{it}} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post- FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: (Hanlon and Heitzman 2010)

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan *Current ETR*, seperti yang tertera pada tabel 2.1. Menurut Siti Normala (2013) dalam penelitian Jonathan dan Tandean (2016:705), *current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *current ETR* dihitung dari beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penanggulangan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penanggulangan beban pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan. Untuk memperhitungkan besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari apabila semakin kecil nilai *current ETR* maka semakin diketahui bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dan sebaliknya jika semakin besar *current ETR* maka dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5 Nilai Perusahaan

Menurut Sinaga (2019:8), Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari sekuritas utang dan ekuitas perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi sebuah perusahaan, hal ini menjadi tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut Putra, Mangantar, dan Untu (2021:93), Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi tanggapan investor terhadap perusahaan.

Dengan demikian, penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan sangat penting dalam mengukur kinerja perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Menurut Lumoly, Murni, dan Untu (2018:1109), harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Menurut Weston dan Copeland (2008) dalam Suffah dan Riduwan (2016:4) rasio penilaian terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Price Earning Ratio* (PER)

Price Earning Ratio (PER) mencerminkan banyak pengaruh yang kadang-kadang saling menghilangkan yang membuat penafsirannya menjadi sulit. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi faktor diskonto dan semakin rendah rasio PER. Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Laba per saham}}$$

b. Rasio Tobin's Q

Tobin's Q menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

$$Q = \frac{(\text{EMV} + D)}{(\text{EBV} + D)}$$

Dimana:

Q = Nilai Perusahaan

EMV = Nilai Pasar ekuitas (*closing price* x jumlah saham beredar)

D = Nilai buku dari total hutang

EBV = Nilai buku dari total aktiva

c. *Price to Book Value* (PBV)

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi *Price to Book Value* (PBV) berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$PBV = \frac{\text{Harga per lembar saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}}$$

6 Profitabilitas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Profitabilitas menurut Ramdhonah, Solikin, dan Sari (2019:71), ialah keahlian perusahaan dalam menciptakan laba. Jadi profitabilitas merupakan salah satu barometer atas keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas ialah salah satu aspek fundamental perusahaan, sebab tidak hanya memberikan daya tarik yang besar untuk investor yang hendak menanamkan dananya pada perusahaan serta sebagai perlengkapan ukur terhadap efektivitas serta efisiensi pemakaian seluruh sumber daya yang terdapat di dalam proses operasional perusahaan. Profitabilitas menurut Hayat et al.c. (2018:108), merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, *assets*, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan (Hayat et al.c. 2018:108). Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen asset, dan utang atas hasil operasi. Rasio profitabilitas yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasi perusahaan (Brigham dan Houston 2019:118).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Brigham dan Houston (2019:118–121), dan Sukamulja (2019:97–

99) dalam analisis profitabilitas ada beberapa rasio yang digunakan untuk melihat tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu:

a. *Operating Margin*

Margin operasi (*operating margin*) yaitu rasio mengukur laba operasi, atau laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dari setiap dolar penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi (EBIT – *earnings before interest and taxes*) dengan penjualan, sehingga rumusnya :

$$\text{Operating margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Sales}}$$

b. *Profit Margin*

Margin laba (*profit margin*) atau sering disebut dengan *net profit margin* yaitu, rasio mengukur laba neto per dollar dari penjualan dan dihitung dengan membagi laba neto dengan penjualan. Sehingga rumusnya:

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Net income}}{\text{Sales}}$$

c. *Return on Total Assets (ROA)*

Return on total asset mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari asset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Sehingga rumusnya:

$$\text{Return on total assets (ROA)} = \frac{\text{Net income}}{\text{Total assets}}$$

d. *Return on Common Equity (ROE)*

Return on common equity mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Rasio ini sangat penting bagi pemegang saham karena menentukan tingkat pengembalian atas saham perusahaan milik mereka. Sehingga rumusnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Return on common equity (ROE)} = \frac{\text{Net income}}{\text{Common equity}}$$

e. *Return on Invested Capital (ROIC)*

Pengembalian atas modal yang diinvestasi (*return on invested capital - ROIC*) merupakan rasio laba operasi setelah pajak terhadap total modal yang diinvestasikan, rasio ini mengukur total pengembalian yang disediakan perusahaan bagi investornya. Sehingga rumusnya:

$$\text{Return on invested capital (ROIC)} = \frac{\text{EBIT} (1 - T)}{\text{Total invested capital}}$$

f. *Basic Earning Power (BEP) Ratio*

Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (*basic earning power – BEP – ratio*) merupakan rasio menunjukkan kemampuan asset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total asset. Sehingga rumusnya:

$$\text{Basic earning power (BEP)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total assets}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memakai penelitian terdahulu selaku tolak ukur serta acuan guna menyelesaikannya. Penelitian terdahulu merupakan referensi yang membantu peneliti dalam memberikan penjelasan, deskripsi, dan uraian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan moderasi profitabilitas. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebanyak 6 penelitian sebagai berikut.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

<p>© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Nama Penelitian	Verawaty, Citra Indah Merina, dan Setri Ayu Lastari
	Tahun	2017
	Judul	Pengaruh <i>Intellectual Capital, Earnings Management, Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Pemoderasi
	Variabel Penelitian	<p>Variabel Dependen : Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> <i>Earnings Management</i> <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Moderasi : <i>Good Corporate Governance (GCG)</i></p>
	Hasil Penelitian	<p>Variabel <i>Intellectual Capital</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p>Variabel <i>Earnings Management</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p><i>Tax Avoidance</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p><i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap hubungan <i>Intellectual Capital</i> terhadap nilai perusahaan. <i>Good Corporate Governance</i> mampu memoderasi hubungan <i>Intellectual Capital</i> terhadap nilai perusahaan.</p> <p>Variabel <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh positif terhadap hubungan <i>Earnings Management</i> terhadap nilai perusahaan.</p>
	Nama Penelitian	Dewi Kusuma Wardani dan Juliani
	Tahun	2018
	Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi
Variabel Penelitian	<p>Variabel Dependen : Nilai perusahaan (<i>firm value</i>)</p> <p>Variabel Independen : <i>Tax avoidance</i></p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Variabel Moderasi : <i>Corporate governance</i> (kualitas audit)
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	Variabel <i>tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan. Variabel <i>corporate governance</i> yang diprosikan dengan kualitas audit mampu memoderasi atau memperlemah hubungan negatif antara <i>tax avoidance</i> dengan nilai perusahaan.
	Nama Penelitian	Haqi Fadillah
	Tahun	2019
	Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi
	Variabel Penelitian	Variabel Dependen : Nilai perusahaan Variabel Independen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi : Kepemilikan institusional
	Hasil Penelitian	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperlemah hubungan antara <i>tax avoidance</i> dan nilai perusahaan.
	Nama Penelitian	Made Caesar Juliartha Nugraha dan Putu Ery Setiawan
	Tahun	2019
	Judul	Pengaruh Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi
	Variabel Penelitian	Variabel Dependen : Nilai perusahaan Variabel Independen : Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) Variabel Moderasi : Transparansi
	Hasil Penelitian	Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Transparansi mampu memoderasi hubungan antara <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan.
	Nama Penelitian	Komang Krisma Mahaetri dan Ni Ketut Muliati
	Tahun	2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Good Coporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi
	Variabel Penelitian	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : <i>Good Corporate Governance</i>
	Hasil Penelitian	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. <i>Good Corporate Governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>tax avoidance</i> dan nilai perusahaan.
	Nama Penelitian	Dinar Pramuarti
	Tahun	2020
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul	Pengaruh Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan dengan Indeks Sri Kehati di BEI Tahun 2015-2019)
	Variabel Penelitian	Variabel Dependen : Nilai perusahaan Variabel Independen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi : Profitabilitas
	Hasil Penelitian	Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas mampu memoderasi antara variabel independent dengan variabel dependen dalam uji interaksi yang dilakukan dalam penelitian ini. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji beda dengan Mann-Whitney U menunjukkan tidak ada perbedaan profitabilitas dan nilai perusahaan antara perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
	Nama Penelitian	Nur Azija F. T. K, Aaron M. A, Simanjuntak, Dan Cornelia D. Matani
	Tahun	2021



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020
	Variabel Penelitian	Variabel Dependen : Nilai perusahaan (<i>firm value</i>) Variabel Independen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi : <i>Corporate governance</i> (kualitas audit)
	Hasil Penelitian	Variabel <i>tax avoidance</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan. <i>Corporate governance</i> yang di proksikan oleh kualitas audit mampu memoderasi pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan moderasi profitabilitas.

1) Pengaruh *Tax avoidance* terhadap Nilai Perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak atau penghemat pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundang-undangan (*lawful fashion*) (Simanjuntak 2019:243). Teori *stakeholder* mengemukakan bahwa perusahaan bukan hanya mencari laba yang sebesar-besarnya tetapi bagaimana perusahaan juga bisa memberikan manfaat kepada investornya, salah satu cara adalah dengan melakukan *tax avoidance*, dimana dengan melakukan *tax avoidance*, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan kecil dan laba perusahaan yang akan dibagikan kepada investor besar sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lestari dan Ningrum 2018:102–103).

Beberapa peneliti membuktikan bahwa apakah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan. Menurut hasil



penelitian Verawaty, Merina, dan Lastari (2017), *Tax Avoidance* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan *Tax Avoidance* semakin kecil pembayaran pajak perusahaan tetapi *Tax Avoidance* tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena kondisi perekonomian yang lambat dan memperoleh laba yang tidak stabil. Semakin tinggi laba perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Fadillah (2019), hasil penelitian *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, perusahaan melakukan *tax avoidance* agar dapat meningkatkan nilai perusahaan agar menarik di mata para investor.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Moderasi Profitabilitas Memperkuat Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan.

Dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan diukur menggunakan tingkat pengembalian atas aset atau *return on assets* (ROA). Menurut Yusuf (2017:144), *Return on Assets* (ROA) ialah salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini sangat kerap disoroti, sebab dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan menciptakan keuntungan. ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aktiva yang dimaksud merupakan keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri ataupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut hasil penelitian Pramuarti (2020), profitabilitas mampu memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen dalam uji interaksi yang dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki mampu memperkuat hubungan antara penghindaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak terhadap nilai perusahaan dalam mensejahterakan pemangku kepentingan sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut gambar kerangka pemikiran:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

H₂ : Moderasi profitabilitas memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.